

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah, memberikan konsekuensi kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut didukung dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (Wardhani, 2010: 1)

Arief (2014:3), pendapatan asli daerah adalah Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diusahakan langsung oleh pemerintah daerah yang bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oleh karena itu, daerah seharusnya dapat melakukan maksimalisasi PAD, sehingga dapat meningkatkan PAD dan menggali sumber-sumber penerimaan yang baru (UU No.33/2004, Pasal 6). Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-

usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya.

Razzaq (2010: 3) memberikan argumentasi bahwa pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan dari daerah perlu ditingkatkan agar dapat membantu memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat. Menurut UU No 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti laba, deviden dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman lain-lain. Sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sektor pendapatan asli daerah yang diterima secara rutin. Besarnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah untuk setiap daerah berbeda-beda tergantung pada potensi dan pengelolaan yang dilakukan daerah yang bersangkutan. Beberapa daerah pariwisata menikmati penerimaan PAD yang besar karena banyaknya aktivitas bisnis yang luas serta memiliki banyak jasa umum dan berbeda dengan daerah yang masih terpencil.

Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Wardhani (2010: 1) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah lebih potensial sebagai sumber keuangan daerah dari pada sumber-sumber yang lainnya, antara lain:

1. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa, sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat.
3. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Dari latar belakang di atas tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan konstribusi retribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar target dan realisasi PAD Kabupaten sampang ?
2. Berapa besar target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Sampang ?
3. Berapa besar konsribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sampang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui target dan realisasi PAD Kabupaten sampang.
2. Untuk mengetahui target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Sampang.
3. Untuk mengetahui konsribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat yang berarti yaitu:

- a. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menjadi referensi dalam bidang ilmu hususnya di bidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan kemampuan tentang sistem pengelolaan anggaran daerah.

- c. Bagi Pemerintah, Daerah dalam hal ini Bagian Anggaran Daerah Kabupaten Sampang diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran di dalam menentukan kebijaksanaan yang mampu meningkatkan Sistem Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.